

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA
DESA PADA TIGA 3 (TIGA) DESA DI KECAMATAN NANGAPANDA
KABUPATEN ENDE TAHUN 2018**

Skripsi

Untuk memenuhi Sebagai Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana Akuntansi

Pada Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Disusun oleh:

MARIA ROSALINA GRASIA

NPM: 16 04 22853

**Fakultas Bisnis dan Ekonomika UNIVERSITAS
ATMA JAYA YOGYAKARTA 2021**

Skripsi

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA
PADA TIGA 3 (TIGA) DESA DI KECAMATAN NANGAPANDA
KABUPATEN ENDE TAHUN 2018**



Disusun oleh:

MARIA ROSALINA GRASIA

NPM: 16 04 22853

Telah dibaca dan disetujui oleh:

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, belonging to H. Andre Purwanugraha, SE., M.B.A., is positioned below the title "Pembimbing".

H.Andre Purwanugraha, SE.,M.B.A.

15 Januari 2021

Skripsi

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA
DESA PADA TIGA 3 (TIGA) DESA DI KECAMATAN NANGAPANDA
KABUPATEN ENDE TAHUN 2018**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Maria Rosalina Grasia

NPM: 16 04 22853

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal

**Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima
sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi**

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua Penguji

Anggota Panitia Penguji

**Yogyakarta,
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Drs. Budi Suprpto, MBA., Ph.D.



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Bisnis dan Ekonomika

SURAT KETERANGAN

No. 210/J/I

Berdasarkan dari Ujian Pendadaran yang diselenggarakan pada hari Senin, 8 Februari 2021 dengan susunan penguji sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. H. Andre Purwanugraha, SE., MBA. | (Ketua Penguji) |
| 2. Ch. Heni Kurniawan, SE., M.Si. | (Anggota) |
| 3. Ign. Novianto Hariwibowo, SE., M.Acc. | (Anggota) |

Tim Penguji Pendadaran Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta telah memutuskan bahwa:

Nama : Maria Rosalina Grasia

NPM : 160422853

Dinyatakan

Lulus Dengan Revisi

Pada saat ini skripsi Maria Rosalina Grasia telah selesai direvisi dan revisian tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh semua anggota panitia penguji.

Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan untuk keperluan Yudisium kelulusan Sarjana Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UAJY.

Dekan,



Drs. Budi Suprpto, MBA., Ph.D.

BISNIS DAN EKONOMIKA

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
DANA DESA PADA TIGA 3 (TIGA) DESA DI KECAMATAN
NANGAPANDA KABUPATEN ENDE TAHUN 2018**

benar-benar hasil karya saya sendiri. Pernyataan, ide, maupun kutipan baik langsung maupun tidak langsung yang bersumber dari tulisan atau ide orang lain dinyatakan secara tertulis dalam skripsi ini dalam catatan perut/catatan kaki/daftar pustaka/ apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan plagiasi sebagian atau seluruhnya dari skripsi ini, maka gelar dan ijazah yang saya peroleh dinyatakan batal dan saya akan kembalikan kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 15 Januari 2021

Yang menyatakan



Maria Rosalina Grasia

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Tidak peduli seberapa sulitnya sesuatu, kau harus menyelesaikan apa yang
kau mulai”**

(Derek Redmond)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:
Tuhan Yesus,
Bapa dan Mama tercinta,
Keluarga besar terkasih,
Adik-adik dan Sahabat-sahabat yang saya sayangi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan rahmat penyertaan-Nya yang boleh penulis terima selama proses perkuliahan hingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi pada program studi akuntansi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari akan besarnya dukungan, bimbingan, semangat dan doa dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya dengan turut berperan selama proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang dengan setia selalu menyertai dan memampukan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak H. Andre Purwanugraha, S.E., M.B.A. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Al. Yanti Ardiati, SE., M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan mengajar penulis selama proses perkuliahan.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membagikan ilmu dan pengalamannya dalam proses perkuliahan.
5. Pemerintah Kabupaten Ende, khususnya Kecamatan Nangapanda yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian di desa-desa wilayah Kecamatan Nangapanda.
6. Orangtua sebagai motivator utama penulis yang selalu mendidik, mendukung, membimbing penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini. Mauliate Bapa, mauliate Mama.
7. Adik Christin dan Christian yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis serta seluruh anggota keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang dengan perannya masing-masing telah membantu penulis selama proses penulisan skripsi.

8. Sahabat kandung sejak zaman batu; Inda Tegu, Veranda Djuma, Audy Meha, Sherly Beghu, Kevin Mbeta dan Ika Wanda yang dengan caranya masing-masing memberikan dukungan dan doa dari jauh.
9. Squad Goals; Iga Sukma, Anjela Lestari, Indah Mulia, Naomy Yithalak, Ulita Gultom dan ana bawang Aldo Prayogo sebagai sahabat seperjuangan yang selalu ada di setiap musim hidup penulis sejak semester satu sampai semester akhir ini.
10. Sahabat-sahabat Ikatan Alumni Syuradikara sebagai keluarga kedua di Jogja yang telah menemani penulis selama menempuh Pendidikan di Jogja.
11. Teman-teman KKN Angkatan 76 khususnya Unit N, Kelompok 60 dan BroSis Gaboet Poll yang telah menyumbangkan dukungan dan semangat kepada penulis.
12. Special One, Yoseano Mario Eldona, terimakasih untuk dukungan dan cinta serta doa yang selalu diberikan buat penulis. Terimakasih sudah selalu ada.
13. Seluruh pihak yang dengan perannya masing-masing telah membantu penulis selama masa studi hingga proses penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan rendah hati penulis terbuka menerima kritik dan saran yang membangun agar dapat lebih bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 15 Januari 2021



Maria Rosalina Grasia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	xii
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Batasan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
BAB 2 LANDASAN TEORI	8
2.1 Desa.....	8
2.2 Dana Desa	10
2.3 Akuntabilitas.....	13
2.4 Transparansi.....	18
2.5 Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD)	20
2.6 Kerangka Pemikiran.....	24
BAB 3 METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Lokasi Penelitian	25
3.3 Jenis dan Sumber Data	26
3.4 Subjek Penelitian	27

3.5 Teknik Pengumpulan Data	27
3.6 Teknik Analisis Data	29
3.7 Pengujian Keabsahan Data	30
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian.....	32
4.1.1 Gambaran Umum Desa Ondorea Barat	33
4.1.2 Gambaran Umum Desa Ndorurea 1	40
4.1.3 Gambaran Umum Desa Romarea	46
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	52
4.2.1 Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Ondorea Barat, Desa Ndorurea 1 dan Desa Romarea	53
4.2.1.1 Perencanaan Dana Desa (DD).....	53
4.2.1.2 Pelaksanaan Dana Desa (DD)	61
4.2.1.3 Penatausahaan Dana Desa (DD).....	62
4.2.1.4 Pelaporan Dana Desa (DD)	64
4.2.1.5 Pertanggungjawaban Dana Desa (DD)	66
4.2.2 Kendala Pengelolaan Dana Desa.....	70
BAB 5 PENUTUP	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Keterbatasan Penelitian	68
5.3 Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kelurahan/Desa di Wilayah Kecamatan Nangapanda Tahun 2018.....	28
Tabel 4.2 Kelompok Penduduk Desa Ondorea Barat Menurut Umur	30
Tabel 4.3 Kelompok Penduduk Desa Ondorea Barat Menurut Mata Pencaharian	30
Tabel 4.4 Kelompok Penduduk Desa Ondorea Barat Menurut Pendidikan.....	31
Tabel 4.5 APBDes Pemerintah Desa Ondorea Barat Tahun Anggaran 2018.....	33
Tabel 4.6 Kelompok Penduduk Desa Ndorurea 1 Menurut Umur.....	36
Tabel 4.7 Kelompok Penduduk Desa Ndorurea 1 Menurut Mata Pencaharian	37
Tabel 4.8 Kelompok Penduduk Desa Ndorurea 1 Menurut Pendidikan.....	37
Tabel 4.9 APBDes Pemerintah Desa Ndorurea 1 Tahun Anggaran 2018.....	39
Tabel 4.10 Kelompok Penduduk Desa Romarea Menurut Umur	41
Tabel 4.11 Kelompok Penduduk Desa Romarea Menurut Mata Pencaharian	42
Tabel 4.12 Kelompok Penduduk Desa Romarea Menurut Pendidikan.....	42
Tabel 4.13 APBDes Pemerintah Desa Romarea Tahun Anggaran 2018.....	44
Tabel 4.14 Daftar Rekening Bank Atas Nama Desa Bersangkutan Tahun 2018 ..	50
Tabel 4.15 PERDES Desa Bersangkutan di Wilayah Kecamatan Nangapanda Tentang APBDes Tahun 2018	52
Tabel 4.16 Pengelolaan Keuangan Desa Dalam APBDes dari 3 Desa di Wilayah Kecamatan Nangapanda Tahun 2018	53
Tabel 4.17 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018	56
Tabel 4.18 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	58
Tabel 4.19 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	21
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Ondorea Barat.....	32
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Desa Ndorurea 1.....	38
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Desa Romarea	43
Gambar 4.4 Mekanisme Perencanaan Dana Desa.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 Hasil Wawancara
- LAMPIRAN 2 Daftar Hadir Musrenbangdes
- LAMPIRAN 3 APBDes Tahun 2018
- LAMPIRAN 4 Hasil Pembangunan Fisik Desa Tahun 2018
- LAMPIRAN 5 Daftar Hadir Narasumber
- LAMPIRAN 6 Baliho APBDes Tahun 2018
- LAMPIRAN 7 Surat Izin Penelitian

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA
PADA TIGA 3 (TIGA) DESA DI KECAMATAN NANGAPANDA
KABUPATEN ENDE TAHUN 2018**

**Maria Rosalina Grasia
H. Andre Purwanugraha, SE.,MBA**

**Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma
Jaya Yogyakarta Jalan Babarsari 43-44, Yogyakarta**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan Dana Desa (DD), bentuk akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan pemerintah desa serta kendala yang dihadapi dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa pada 3 (tiga) desa di Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Tahun 2018.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptik kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa pada tahap perencanaan di Desa Ondorea Barat, Desa Ndururea 1 dan Desa Romarea di Kecamatan Nangapanda dimulai dari persiapan Musrembangdes sampai pada penetapan PERDES tentang APBDesa tahun 2018 sampai pada pengumpulan dokumen-dokumen syarat pencairan DD ke pihak pemerintahan kabupaten. Pada tahap perencanaan ini semua desa sudah mengikuti prosedur yang ditetapkan tetapi masih belum disiplin terkait waktu pengumpulannya. Bentuk akuntabilitas dan tranparansi pada tahap pelaksanaan telah sesuai dengan APBDes tahun 2018. Pelaksanaan program kerja untuk bidang yang didanai oleh Dana Desa telah dilakukan secara akuntabel melalui sertifikasi kegiatan setiap program yang dijalankan, kemudian ditampilkan secara transparan dalam media yang dapat diakses oleh masyarakat. Semua kegiatan dan program kerja telah dilaksanakan sesuai yang direncanakan. Selanjutnya, pada tahap penatausahaan telah dilakukan bendahara secara tranparan dan akuntabel dan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sedangkan pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, perangkat desa masih kesulitan membuat laporan pertanggungjawaban sehingga secara administrasi pertanggungjawabannya masih belum tepat waktu. Kendala utamanya adalah sumber daya manusia dari perangkat desa yang belum memadai.

Kata Kunci: Dana Desa (DD), Akuntabilitas, Tranparansi, Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, di bawah pemerintahan orde lama hingga era pemerintahan orde baru, sistem pemerintahan Indonesia masih bersifat sentralistik atau terpusat dari pemerintah pusat. Pola pendekatan pembangunan masih bersifat top-down (dari atas ke bawah) melalui kebijakan politis dan birokratis oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah (Presiden). Dampak dari kebijakan ini, ditinjau dari aspek pertumbuhan pembangunan dan perekonomian bangsa dinilai cukup mengalami kemajuan yang berarti. Namun, bila ditinjau dari aspek pemerataan pembangunan dan perekonomian bangsa, tentu dinilai masih jauh dari rasa keadilan. Hal tersebut dikarenakan masih banyak wilayah atau daerah yang belum tersentuh pembangunan yang memadai sehingga mendapat predikat wilayah atau daerah tertinggal.

Kemudian pada era reformasi dan bergulirnya demokratisasi di negara Indonesia, berdampak mengalami banyak perubahan di berbagai sektor kehidupan, termasuk pada tatanan kebijakan pembangunan bangsa yang sebelumnya sistem pembangunan sentralisasi menjadi sistem pembangunan desentralisasi. Daerah mulai dari tingkat provinsi sampai pada tingkat desa diberi kewenangan dan otonom pembanguna. Pola pendekatan pembangunan bersifat button-up (dari bawah ke atas). Masyarakat diberi peran dan berpartisipasi dalam pembangunan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan meminta pertanggungjawaban dari pemerintah desa secara berkala pada setiap akhir tahun.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa sebagai lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia, memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Hal ini sejalan upaya pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya, desa memerlukan pembiayaan atau sumber-sumber penerimaan desa. Salah satunya adalah dengan melalui pengalokasian Dana Desa. Selanjutnya UU desa menjelaskan bahwa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Secara umum, pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 sebagai perubahan Permendagri No. 114 Tahun 2014. Pasal 1 peraturan tersebut menyebutkan pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa peran serta masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, diperlukan juga adanya kerjasama yang baik antara aparatur desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan dana desa.

Selain sistem pemerintahan yang diubah menjadi Desentralisasi, *good governace* (tata kelola pemerintahan yang baik) juga menjadi acuan sistem penyelenggaraan negara saat ini. Sujarweni (2015) juga mengatakan dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Desa (Panduan Tata Kelola Keuangan Desa) bahwa, "Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi.

Dalam rangka mewujudkan *good governance*, maka pengelolaan yang dilakukan harus bersamaan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program, terutama terkait keuangan. Dikarenakan saat ini, desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang sesuai dengan sistem Pemerintahan Republik Indonesia (Pemerintah Republik Indonesia, 2014b).

Seiring dengan adanya implementasi dana desa, tanggung jawab dan kewajiban desa juga semakin bertambah. Untuk mendukung pembangunan yang optimal maka diperlukan pengelolaan dana desa yang baik dari aparatur desa. Oleh karena itu pengelolaan dana desa diharapkan dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahap pengelolannya.

Pemerintahan yang akuntabel dan transparansi berarti harus mampu mempertanggungjawabkan segala bentuk keberhasilan maupun kegagalan dari suatu program yang dijalankan dengan memudahkan akses bagi masyarakat selaku pihak yang berkepentingan terkait dana desa itu sendiri. Wujud pertanggungjawaban dapat dilihat dari kelengkapan laporan-laporan terkait yang dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Tujuan penggunaan dana desa yang semula untuk pembangunan desa sangat rawan terhadap tindakan penyelewengan dana oleh pihak-pihak tertentu yang akan berdampak pada buruknya perkembangan desa tersebut. Jika realisasi di lapangan masih banyak menunjukkan persoalan terkait pengelolaan dana desa, tentu akan berdampak juga pada tingkatan daerah yang lebih tinggi, sehingga pembangunan suatu daerah akan terhambat. Inilah alasan mengapa masyarakat juga harus berpartisipasi dalam memainkan perannya sebagai pengawas langsung atas kinerja pemerintah dengan memantau jalannya pembangunan desa. Dengan diterapkan kedua prinsip tersebut, Dana Desa dapat memberikan manfaat yang efektif dalam pembangunan dan perkembangan desa tersebut.

Kabupaten Ende yang terletak di provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki prestasi sebagai peringkat terbaik dalam proses perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Terhitung sejak tahun 2016 hingga tahun 2019, pemda Ende memperoleh penghargaan kelima. Sebanyak 4 penghargaan diberikan

oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, lalu 1 penghargaan lainnya diberikan oleh pemerintah Pusat setelah berhasil meraih peringkat kedua tingkat Nasional pada tahun 2017.

Dalam (voxntt.com) dikatakan bahwa penghargaan terakhir diberikan Pemprov NTT atas perencanaan pembangunan yang dirancang Pemda Ende sesuai dengan karakteristik daerah. Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu juri pemberian penghargaan tersebut. “Menurutnya, menjadi sebuah kebanggaan karena Ende merupakan satu-satunya kabupaten yang mendapatkan penghargaan dari NTT bahkan Indonesia Timur sejak Musrenbangnas dilaksanakan selama ini. Ia menilai salah satu keunggulan penyusunan RKPD Kabupaten Ende terletak pada perencanaan pembangunan berbasis desa yang partisipatif, terbuka dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Sinkronisasi program pemerintah daerah dan pusat pun menjadi salah satu kriteria penilaian. Ia juga mengatakan, Kabupaten Ende berhasil menyusun RKPD sesuai dengan strategi fokus terhadap prioritas pembangunan dari tingkat nasional hingga kabupaten. Hal ini tergambar dalam bagaimana pemkab Ende membuat pagu anggaran yang meminimalisasi ego sektoral sehingga berbagai kegiatan yang dilakukan di level SKPD benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari tingkat desa”. (victorynews.id).

Arah pembangunan sebagaimana dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2014-2019, pada prinsipnya menitikberatkan pembangunan dari Desa dan Kelurahan berdasarkan karakteristik wilayah setempat. Oleh karena itu telah ditetapkan klasifikasi Wilayah Pelayanan Keputusan Bupati Ende Nomor 65/KEP/HK/2015 tentang Penetapan Desa dan Kelurahan Berdasarkan Klasifikasi Wilayah Pelayanan di Kabupaten Ende. Dalam klasifikasi tersebut desa-desa yang berada di kecamatan Nangapanda diklasifikasikan ke dalam dua klasifikasi. Ada yang masuk dalam klasifikasi pedalaman dan juga daerah tertinggal (Lampiran RKPD Kabupaten Ende Tahun 2018).

Kecamatan Nangapanda merupakan salah satu kecamatan yang terletak 27,55 km dari kabupaten Ende. Salah satu desa yang tergolong desa terpencil di

kecamatan tersebut, yaitu desa Romarea menarik perhatian peneliti. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari RadarNtt.co terdapat item pembangunan di desa ini yang diduga tidak jelas perkembangannya dan hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan dana desa yang seharusnya dapat menunjang malah menjadi tanda tanya bagi masyarakat yang berdampak pada ketidakpuasan masyarakat atas kinerja aparatur desa. Hal ini membuktikan masih belum tercapainya suatu wujud pembangunan desa yang efisien.

Informasi yang diperoleh di media masa terkait desa Romarea sebelumnya juga telah dikonfirmasi langsung kepada salah seorang aparatur desa di desa yang bersangkutan oleh peneliti guna membuktikan keakuratan informasi sebelum memutuskan untuk melakukan penelitian.

Peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa oleh aparatur desa dan keterlibatan masyarakat dalam mengontrol dan mengawasi pembangunan desa terutama yang berasal dari Dana Desa. Selanjutnya, persoalan yang ada pada desa Romarea membangkitkan ketertarikan peneliti untuk melihat desa-desa lain dalam satu kecamatan tersebut dengan fokus pada penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa. Sehingga penelitian ini dilaksanakan pada 3 (tiga) desa yang memiliki klasifikasi desa yang berbeda antara lain Desa Ondorea Barat, Desa Ndorurea 1 dan Desa Romarea.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan mengambil judul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada 3(tiga) Desa di Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Tahun 2018”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan Dana Desa pada tiga desa di kecamatan Nangapanda?
2. Bagaimana bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa pada tiga desa di kecamatan Nangapanda?
3. Apa saja kendala yang dihadapi tiga desa di kecamatan Nangapanda dalam pengelolaan Dana Desa?

1.3 Batasan Masalah

1. Desa yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Desa Romarea, Desa Ndorurea 1, Desa Ondorea Barat.
2. Akuntabilitas dan transparansi Dana Desa dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (5P) dengan memfokuskan pada program Dana Desa tahun 2018.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mencari jawaban dan solusi dari permasalahan yang ada. Selain itu peneliti ingin mengetahui kendala yang juga ditemui di lokasi penelitian yang menjadi tantangan bagi pemerintah desa di wilayah kecamatan Nangapanda.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Membantu instansi pemerintah desa dalam melakukan perbaikan sebagai bahan evaluasi dan menjadi bahan referensi berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri

dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Manfaat Teoritis

Memperluas wawasan terkait dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa untuk dapat menilai kesesuaian pengelolaan dana desa antara realita di lapangan dengan regulasi kebijakan yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Ondorea Barat, Desa Ndorurea 1 dan Desa Romarea di Kecamatan Nangapanda Tahun 2018, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terkait akuntabilitas dan transparansi dalam mekanisme pengelolaan Dana Desa:
 - a. Akuntabilitas dan transparansi perencanaan Dana Desa di Desa Ondorea Barat, Desa Ndorurea 1 dan Desa Romarea dimulai dari persiapan Musrenbangdes sampai pada penetapan PERDES tentang APBDesa tahun 2018.

Dengan adanya APBDesa tersebut:

- 1) Pemerintah desa secara transparan menyebutkan program kerja dan rencana kegiatan untuk tahun anggaran 2018 berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan dari hasil Musrenbangdes.
- 2) Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat terkait penetapan anggaran dari program kerja yang didanai oleh Dana Desa tahun anggaran 2018. Hal ini dengan memasang baliho APBDes tahun berjalan.

Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian APBDes dilengkapi dokumen terkait lainnya, sebagai syarat pencairan Dana Desa ke pihak Kabupaten Ende. Hal ini menunjukkan tiga desa tersebut telah melakukan tahap perencanaan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Namun menjadi catatan penting, desa-desa tersebut masih belum tepat waktu dalam penyampaian dokumen sebagai syarat pencairan Dana Desa tahap berikutnya.

- b. Akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Dana Desa di Desa Ondorea Barat, Desa Ndorurea 1 dan Desa Romarea telah sesuai dengan APBDes

tahun 2018. Pelaksanaan program kerja untuk bidang yang didanai oleh Dana Desa telah dilakukan secara akuntabel melalui sertifikasi kegiatan setiap program yang dijalankan, kemudian ditampilkan secara transparan dalam media yang dapat diakses oleh masyarakat. Semua kegiatan dan program kerja telah dilaksanakan sesuai yang direncanakan.

- c. Akuntabilitas dan transparansi penatausahaan Dana Desa di Desa Ondorea Barat, Desa Ndorurea 1 dan Desa Romarea secara teknis untuk pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran yang merupakan tugas bendahara desa/kaur keuangan tersebut telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa tiga desa tersebut telah melakukan penatausahaan secara akuntabel dan transparan.
- d. Akuntabilitas dan transparansi pelaporan Dana Desa di Desa Ondorea Barat, Desa Ndorurea 1 dan Desa Romarea telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 secara prosedur. Dimana Kepala Desa yang bertugas menyampaikan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat. Namun waktu penyampaiannya masih belum tepat waktu.
- e. Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Ondorea Barat, Desa Ndorurea 1 dan Desa Romarea telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atas pelaksanaan kegiatan dan program kerja yang direncanakan dalam 1 tahun berjalan secara terbuka kepada masyarakat desa melalui papan informasi dan baliho juga melalui forum resmi evaluasi berkala di desa (horizontal). Bentuk pertanggungjawaban Tim Pengelola Kegiatan (TPK) kepada Kepala Desa, pertanggungjawaban Kepala Desa melalui penyerahan laporan atas setiap program kerja yang sudah terlaksana sesuai prosedur yang ada kepada pemerintah kabupaten Ende selaku pihak pemberi wewenang (vertikal). Untuk pertanggungjawaban secara teknis, tiga desa tersebut telah melaksanakan program kerja sesuai yang direncanakan dengan baik, namun untuk pertanggungjawaban secara administrasi pemerintah desa masih perlu

ditingkatkan sehingga secara administrasi laporan pertanggungjawabannya bisa tepat waktu.

2. Terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa:
 1. Partisipasi sebagian masyarakat masih rendah
 2. Sumber Daya Manusia dari perangkat desa yang belum memadai
 3. Keterlambatan terbitnya Peraturan Bupati
 4. PERDES APBDes berubah-ubah

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang sudah dipaparkan sebelumnya, terdapat keterbatasan dari penelitian ini yaitu:

1. Peneliti kesulitan mendapatkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai pelengkap data wawancara. Hal ini dikarenakan pemerintah desa kurang mengarsipkan dengan baik.
2. Narasumber dalam penelitian ini masih terpusat pada perangkat desa bersama BPD saja sebagai pihak internal, sedangkan untuk pihak eksternalnya dengan satu narasumber dari pihak kecamatan. Dengan kata lain, pernyataan pihak eksternal untuk mengkonfirmasi pernyataan pihak internal masih kurang maksimal.

5.3 Saran

1. Bagi pemerintah Kabupaten Ende melalui pemerintah Kecamatan Nangapanda untuk dapat memberikan perhatian lebih kepada pemerintah desa dengan mendampingi atau menyediakan asistensi terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban. Sehingga proses pengelolaan dana desa dapat lebih efektif dan atau tepat waktu.
2. Bagi peneliti selanjutnya untuk menambah jumlah narasumber pihak eksternal, agar hasil dari penelitian dapat lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachri, Bachtiar R. 2010. Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*. 10(1): 46-62.
- Ellwood. (2003). Parish and Town Councils: Financial Accountability and Management, *Local Government Studies*. VOL 19, pp 368-386.
- Gray, R., Owen, D. and Adams, C.I. 1996, *Accounting and Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting*. Prentice Hall Europe, Hemel Hempstead.
- Jensen, and Meckling, W.H. (1996). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Vol 3-No 4:305-306
- Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2005.
- Krina, P. Loina. 2003. Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta : Sekretariat Good Governance BPPN.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran pemerintah*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat, 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Edisi Keempat, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- _____. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Margono, Drs. 2004. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta : PT Rineke
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana, *Qualitative*
- Nazir, Moh. PH. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (diakses melalui

<http://jdih.setjen.kemedagri.go.id/>

Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (2014). Indonesia.

Sanusi, Anwar. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba

Empat Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.

Cetakan ke-21. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Cetakan ke-

21. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,

Dan R&D). Cetakan ke-21. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D). XIII.

Bandung: Alfabeta.

Suharsimi, Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta

: Rineka Cipta

Sujarweni, V.W., (2014), Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelola Keuangan Desa,

Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Beverly, R., (2017), "Kabupaten Ende Raih ...", *Victory News*, 28 April 2017

diakses dari <https://www.victorynews.id/kabupaten-ende-raih-anugrah-pangripta-nusan-tara-2017/>

Bala, I., (2019), "Perencanaan Terbaik di NTT, Pemda Ende ...", *NttNews*, 4 Mei

2019 diakses melalui <https://voxntt.com/2019/05/04/perencanaan-terbaik-di-ntt-pemda-ende-sudah-5-kali-raih-penghargaan/45123/>

LAMPIRAN 1
HASIL WAWANCARA

DESA ONDOREA BARAT

No.	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Informan	Waktu Penelitian
PENGELOLAAN DANA DESA				
1.	Apa saja regulasi/peraturan yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa Ondorea Barat?	Kalau bicara mengenai peraturan yang paling dasar itu UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, lalu tentang Pengelolaan Dana Desa diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, setelah itu ada Peraturan Bupati atau Perda tentang Pembagian pengalokasian Dana Desa, lalu ada Perda tentang APBD, Perda tentang APBD 2, kemudian turun ke Perdes yaitu APBDes.	Kepala Desa	Jumat, 7 Agustus 2020
2.	Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa	Untuk mekanisme perencanaannya, paling pertama desa harus membuat rencana pembangunan mulai dari tingkat dusun atau musrenbangdus. Di sini lah pemerintah menggali gagasan dan usulan dari masyarakat. Lalu naik ke musrenbangdes yang mengakomodir semua usulan dan gagasan dari tingkat dusun dengan berpedoman pada regulasi. Sebelum masuk ke APBDes, desa harus menyiapkan dokumen perencanaan; meliputi RPJMDes untuk 1 periode. Pada tahun 2018 digunakan RPJMDes untuk Desa Ondorea Barat Tahun 2016-2023. Setelah itu dimasukkan ke dalam dokumen yang disebut dengan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) Tahun Anggaran 2018, lalu kemudian dimuat dalam APBDes. Untuk pengelolaan Dana Desa sendiri, penggunaannya pada 2 bidang yaitu pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.	Sekretaris Desa	

3.	Bagaimana mekanisme pencairan dana yang dilakukan oleh pemerintah desa? Apa rekening bank yang digunakan untuk proses pencairan Dana Desa tahun 2018?	Ada dua tahap pencairan, tergantung kelengkapan administrasi tahap sebelumnya. Tahun 2018 menggunakan rekening Bank NTT.	Bendahara Desa	Jumat, 7 Agustus 2020
4.	Bagaimana proses penyerapan Dana Desa di tahun 2018?	Semua terkait anggaran dana desa sudah tertuang dalam LKPJ tahun tersebut.	Bendahara Desa	
5.	Dalam pengimplementasiannya, apakah Dana Desa di tahun 2018 ada sisa? Jika ada sisa, apa dampaknya untuk tahun berikutnya?	Ada. Dimasukkan untuk silpa tahun berikut.	Bendahara Desa	
AKUNTABILITAS				
1.	Apakah terdapat standar operasi pelaksanaan (SOP) untuk perangkat desa dalam pengelolaan Dana Desa?	Ya ada.	Sekretaris Desa	
2.	Bagaimana bentuk akuntabilitas/pertanggungjawaban horizontal dan vertikal yang dilakukan oleh pemerintah desa?	Ketika sudah melaksanakan semua yang direncanakan terkait dana desa, otomatis desa harus melakukan pertanggungjawaban. Akuntabilitas secara horizontal atau kepada masyarakat dapat berupa paling pertama sertifikasi kegiatan, menampilkan semua yang terkait dengan pengelolaan di desa pada baliho dan papan informasi desa, selain itu membuat LKPJ kepala desa setiap tahun dihadapan BPD (pada forum resmi BPD). Untuk akuntabilitas secara vertikal, pemerintah desa membuat laporan realisasi penggunaan DD kepada pemerintah kabupaten.	Kepala Desa	

3.	Terkait penatausahaan keuangan desa terutama yang berhubungan dengan Dana Desa, pembukuan apa saja yang telah dilakukan oleh bendahara desa pada tahun anggaran 2018?	Untuk pembukuannya hampir semua belum, beberapa yang telah dilakukan antara lain; Buku kas umum, Buku pembantu pajak, Laporan realisasi anggaran (LRA).	Bendahara Desa	Jumat, 7 Agustus 2020
4.	Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa?	SPJ, LKPJ.	Bendahara Desa	
5.	Apakah telah sesuai antara hasil pelaksanaan program Dana Desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?	Ya. Untuk tahun 2018 tidak ada permasalahan dan sudah direalisasikan sesuai yang direncanakan .	Kepala Desa	
TRANSPARANSI				
1.	Bagaimana bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban (5p) dalam pengelolaan Dana Desa di tahun 2018?	Pada tahap perencanaan dengan menggali gagasan dan usulan mulai dari tingkat dusun sampai musrenbangdes untuk kemudian dibuat skala prioritas dan tertuang dalam dan dijilid dalam RKPDes dan APBDes kemudian menjadi RPJMDes. Pada tahap pelaksanaan melibatkan masyarakat dengan ikut serta ambil bagian dalam pengerjaan dan pengawasan program-program yang ada. Penatausahaan, pelaporan sampai pada pertanggungjawaban diinformasikan pada media-media yang ada di desa dan pada forum BPD.	Sekretaris Desa	

2.	Bicara mengenai transparansi tentunya butuh keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat desa dalam proses perencanaan pengelolaan Dana Desa?	Kalau untuk bentuk partisipasi masyarakat secara umum di desa Ondorea Barat sudah sangat bagus. Dapat dilihat dari tingginya tingkat kehadiran masyarakat pada saat proses perencanaan di musrenbangdus. Kemudian ikut terlibat pada saat pelaksanaan kegiatan misalnya pengerjaan rabat jalan.	Sekretaris Desa	Jumat, 7 Agustus 2020
3.	Bagaimana peran pemerintah dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas ke masyarakat terkait pelaksanaan program yang didanai Dana Desa di tahun 2018? Media apa yang digunakan?	Pemerintah berperan cukup baik dengan menginformasikan program-program yang terangkum dalam RKP terkait dana desa kepada masyarakat melalui media-media yang ada di desa. Sejauh ini media yang digunakan seperti papan informasi desa dan baliho di tiap dusun.	Sekretaris Desa	
KENDALA				
1.	Apakah ada kendala pemerintah desa dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya program Dana Desa tahun 2018?	Ya, kalo namanya kendala pasti ada. Kendala yang kita temukan yaitu ada sebagian masyarakat tidak 100% berpartisipasi atau mendukung kegiatan yang dibuat oleh desa atau dengan kata lain berada di sisi yang bersebelahan dengan kita. Sehingga pada saat melakukan sosialisasi ada yang tidak tertarik atau tidak setuju.	Kepala Desa	

2.	Apakah setiap tahun penggunaan Dana Desa dievaluasi oleh pemerintah kabupaten? Hal apa saja yang menjadi tanggapan dan kendala yang disampaikan pemerintah kabupaten ke pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa tahun 2018 dari evaluasi tersebut?	Ya, sudah pasti. Kalau untuk 2018, evaluasi dari pihak kabupaten terkait keterlambatan SPJ.	Kepala Desa	
3.	Apa yang menjadi kendala atau permasalahan yang dirasakan pemerintah desa dalam menggunakan Dana Desa terhadap pembangunan desa terkait pada lima tahap pengelolaan DD pada tahun 2018?	Kendala-kendala yang sering dirasakan termasuk di tahun 2018 yaitu keterlambatan dalam pembuatan dokumen perencanaan sehingga dari kabupaten juga terlambat transfer dana. Dengan begitu pelaksanaan jadi tertunda. Lambatnya pembuatan SPJ juga mengakibatkan pertanggungjawaban secara administrasi sering terlambat, sehingga kita dahulukan pertanggungjawaban fisiknya berdasarkan presentase. Selain itu juga peraturan desa yang selalu berubah menjadi permasalahan tersendiri, membuat pemerintah desa juga kebingungan dan harus menyesuaikan dulu sehingga memerlukan waktu untuk penyesuaian. Jadi kalau berbicara soal kendala, bisa saja muncul dari internal (pemdes) atau dari pihak kabupaten.	Sekretaris Desa	Jumat, 7 Agustus 2020

No.	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Informan	Waktu Penelitian
1.	Apa peran BPD dalam hal pengawasan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di tahun 2018?	BPD turut serta mengikuti pelaksanaan program-program yang sebelumnya sudah direncanakan bersama.	Sekretaris BPD Desa Ondorea Barat	Jumat, 7 Agustus 2020
2.	Dalam kacamata BPD, bagaimana kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa pada tahun 2018?	Pada tahun 2018, pemerintah desa sangat transparan kepada BPD sehingga bersama-sama dengan BPD untuk melaksanakan proses pembangunan yang sudah direncanakan.		
3.	Hal atau bidang apa saja yang sudah menjadi evaluasi BPD terkait kinerja dari pemerintah desa terhadap pengelolaan Dana Desa pada tahun 2018?	Evaluasi terkait kelengkapan dokumen serta penyampainnya.		
4.	Dalam penilaian BPD, bagaimana pemerintah desa menyajikan atau menginformasikan kepada masyarakat terkait pengelolaan Dana Desa pada tahun 2018?	Sudah sangat transparan disajikan dan diinformasikan dalam bentuk baliho dan papan informasi setiap kegiatan yang sedang dijalankan.		
5.	Dalam pandangan BPD, apakah terdapat kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan sampai pada pertanggungjawaban pada tahun 2018?	Kendala yang dihadapi masih dalam batas wajar, berupa keterlambatan dalam pelaporan SPJ dikarenakan dalam pembuatannya masih butuh bimbingan oleh pihak kecamatan.		

6.	Menurut BPD, apa strategi yang diterapkan pemerintah desa untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2018 sudah efektif?	Ya. Untuk tahun 2018, meskipun ada sebagian kecil masyarakat yang kurang berpartisipasi tetapi secara keseluruhan dapat dikatakan sudah efektif. Artinya di sini masyarakat sama-sama bekerja, aktif dan ikut terjun ke dalam kelompok-kelompok kerja.		Jumat, 7 Agustus 2020
7.	Menurut BPD, Bagaimana pembangunan fisik yang didanai oleh Dana Desa tahun 2018 di desa Ondorea Barat sudah memadai?	Ya, sudah memadai. Sudah sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya.		

DESA NDORUREA 1

No.	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Informan	Waktu Penelitian
PENGELOLAAN DANA DESA				
1.	Apa saja regulasi/peraturan yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa Ndorurea 1?	Peraturan yang kita gunakan merupakan rujukan dari Undang-undang tentang Desa, Peraturan Pemerintah, Peraturan menteri keuangan, Peraturan menteri desa. Untuk tingkat daerah ada Perda dan Perbup Ende, Perdes Ndorurea 1.	Kepala Desa	Senin, 10 Agustus 2020
2.	Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?	Berdasarkan peraturan yang ada, pemerintah desa membuat suatu perencanaan mulai dari tingkat musdus, musdes, sampai pada muscam atau musrenbang di tingkat kecamatan. Setelah adanya penetapan oleh BPD, baru ke tahap selanjutnya melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang ada.	Kepala Desa	
3.	Bagaimana mekanisme pencairan yang dilakukan oleh pemerintah desa? Apa rekening bank yang digunakan untuk proses pencairan Dana Desa?	Untuk mekanisme pencairan itu sama, baik tahun 2018 maupun tahun-tahun sebelumnya sampai kini. Salah satu persyaratannya beberapa dokumen seperti APBDes, LKPD, dan LKPJ diajukan kepada badan pemerintahan desa yang ada di kabupaten. Semua rekomendasi pencairan dari dinas terkait. Rekening yang digunakan tahun 2018 rekening Bank NTT.	Kepala Desa	

	4. Bagaimana penyerapan Dana Desa di tahun 2018?	Dari besaran yang diterima sebesar Rp.938.624.334 membiayai bidang pembangunan dengan beberapa kegiatan seperti rabat jalan, sarana-prasarana dll, sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa kegiatan antara lain Budi daya ikan air tawar, Pelatihan kelompok tani dan nelayan dll.	Sekretaris Desa	Senin, 10 Agustus 2020
	5. Dalam pengimplementasiannya, apakah Dana Desa di tahun 2018 ada sisa? Jika ada sisa, apa dampaknya untuk tahun berikutnya?	Ya ada. Untuk dana sisa menjadi silpa di tahun berikut dengan APBDes yang baru. Dampaknya dari APBN akan mengalami pengurangan transfer transferan dana desa sebesar silpa yang lalu.	Kepala Desa	
AKUNTABILITAS				
	1. Apakah terdapat standar operasi pelaksanaan (SOP) untuk perangkat desa dalam pengelolaan Dana Desa?	Untuk SOP kita menyesuaikan pada Peraturan Bupati.	Kepala Desa	
	2. Bagaimana bentuk akuntabilitas/pertanggungjawaban horizontal dan vertikal yang dilakukan oleh pemerintah desa?	Pertama menyampaikan LKPJ akhir tahun selama tahun berjalan kepada BPD. Setelah disahkan oleh BPD, kemudian disampaikan kepada bupati melalui camat.	Kepala Desa	
	3. Terkait penatausahaan keuangan desa terutama yang berhubungan dengan Dana Desa, pembukuan apa saja yang telah dilakukan oleh bendahara desa pada tahun anggaran 2018?	Buku kas umum, Buku kas pembantu pajak, Buku bank.	Bendahara Desa	

	<p>4. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa?</p>	<p>Dokumen yang paling pertama SPJ. Untuk tahun 2018 ada 3 kali pencairan untuk dana desa. Kalau SPJ sudah selesai dibuat LKPJ kepala desa selama satu tahun anggaran.</p>	<p>Bendahara Desa</p>	<p>Senin, 10 Agustus 2020</p>
	<p>5. Apakah telah sesuai antara hasil pelaksanaan program Dana Desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?</p>	<p>Ya sudah pasti. Karena setiap yang kita jalankan harus sesuai dengan sudah direncanakan. Kalau tidak begitu maka akan bertentangan dengan regulasi yang ada.</p>	<p>Kepala Desa</p>	
<p>TRANSPARANSI</p>				
	<p>1. Bagaimana bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban (5p) dalam pengelolaan Dana Desa di tahun 2018?</p>	<p>Mulai dari musdus sudah transparan. Artinya bebas dan terbuka kita sampaikan kepada masyarakat terkait Dana Desa. Semua usulan-usulan dari masyarakat ditampung oleh tim sebelas, lanjut ke musdes dstnya. Kemudian tahun berjalan adanya pertanggungjawaban dalam bentuk LKPJ kepada BPD dan masyarakat.</p>	<p>Sekretaris Desa</p>	
	<p>2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat desa dalam proses perencanaan pengelolaan Dana Desa?</p>	<p>Partisipasi masyarakat desa Ndorurea 1 sangat tinggi.</p>	<p>Sekretaris Desa</p>	

	<p>Bagaimana peran pemerintah dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi</p> <p>3. secara jelas ke masyarakat terkait pelaksanaan program yang didanai Dana Desa di tahun 2018? Media apa yang digunakan?</p>	<p>Kita selalu menyampaikan setiap kegiatan dengan jelas melalui papan informasi dan baliho.</p>	<p>Sekretaris Desa</p>	
<p>KENDALA</p>				
	<p>Apakah ada kendala pemerintah desa dalam memberikan</p> <p>1. sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya program Dana Desa tahun 2018?</p>	<p>Kendala terkait sosialisasi kepada masyarakat itu biasanya setelah pembangunan itu jadi. Misalnya perawatan dari hasil pembangunan itu sendiri masih dirasa kurang maksimal.</p>	<p>Kepala Desa</p>	
	<p>Apakah setiap tahun penggunaan Dana Desa dievaluasi oleh pemerintah kabupaten? Hal apa saja yang menjadi tanggapan dan</p> <p>2. kendala yang disampaikan pemerintah kabupaten ke pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa tahun 2018 dari evaluasi tersebut?</p>	<p>Ya setiap tahun ada evaluasi termasuk tahun 2018. Evaluasi dokumen dari kegiatan pembangunan yang dijalankan. Kalau dari kabupaten evaluasi terkait keterlambatan dokumen yang disampaikan oleh pihak desa.</p>	<p>Sekretaris Desa</p>	<p>Senin, 10 Agustus 2020</p>
	<p>Apa yang menjadi kendala atau permasalahan yang dirasakan pemerintah desa dalam menggunakan Dana Desa</p> <p>3. terhadap pembangunan desa terkait pada lima tahap pengelolaan DD pada tahun 2018?</p>	<p>Tahun 2018 tidak terlalu signifikan. Kalau kendala yang berkaitan dengan teknis tidak ada hanya seputar cuaca yang tidak mendukung sewaktu-waktu turut mempengaruhi pembangunan. Terhambatnya pembangunan tentu saja berpengaruh terhadap LKPJ yang kita kerjakan. Hal tersebut menjadi sedikit kendala dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kalau untuk hal lain lancar-lancar saja.</p>	<p>Sekretaris Desa</p>	

No.	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Informan	Waktu Penelitian
1.	Apa peran BPD dalam hal pengawasan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di tahun 2018?	Peran BPD dalam pengelolaan dana desa itu sifatnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan.	Ketua BPD Desa Ndorurea 1	Senin, 10 Agustus 2020
2.	Dalam kacamata BPD, bagaimana kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa pada tahun 2018?	Kalau kinerja pemerintah desa Ndorurea 1 di tahun 2018 cukup baik. Dimana mereka menggunakan dana desa tersebut sesuai dengan yang sudah ditetapkan bersama.		
3.	Hal atau bidang apa saja yang sudah menjadi evaluasi BPD terkait kinerja dari pemerintah desa terhadap pengelolaan Dana Desa pada tahun 2018?	Kalau evaluasi tentu ada. Evaluasi berupa sedikit catatan dan perbaikan terkait program-program yang dijalankan sebagai penyempurnaan. Pada intinya, pemerintah desa menjalankan semua yang telah ditetapkan, kinerjanya juga baik, dan tidak ada penyimpangan.		
4.	Dalam penilaian BPD, bagaimana pemerintah desa menyajikan atau menginformasikan terkait pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat pada tahun 2018?	Untuk tahun 2018 sampai dengan saat ini pemerintah selalu transparan dalam menyampaikan informasi terkait penggunaan dana desa tersebut.		
5.	Dalam pandangan BPD, apakah terdapat kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan sampai pada pertanggungjawaban pada tahun 2018?	Kendala hanya di keterlambatan untuk pelaporan dan pencairan saja.		

<p>Menurut BPD, apa strategi yang diterapkan pemerintah desa untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2018 sudah efektif?</p>	<p>Ya, sudah efektif. Terlihat dari antusias warga terhadap setiap kegiatan yang dijalankan.</p>		
<p>Menurut BPD, Bagaimana pembangunan fisik yang didanai oleh Dana Desa tahun 2018 di desa Ndorurea 1 sudah memadai?</p>	<p>Untuk tahun 2018 pembangunan dari penggunaan dana desa sudah dijalankan sesuai apa yang direncanakan. Sudah cukup memadai.</p>		<p>Senin, 10 Agustus 2020</p>

DESA ROMAREA

No.	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Informan	Waktu Penelitian
PENGELOLAAN DANA DESA				
1.	Apa saja regulasi/peraturan yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa Romarea?	<p>Yang paling pertama UU Desa No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lalu ada beberapa aturan yang terus mengalami perubahan sinkronisasi antara permendagri dan permendes. Untuk 2018 menggunakan UU yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dari 2017.</p> <p>PERMENDAGRI 111 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa, yang kedua PERMENDAGRI Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dari dua dasar itu diperkuat dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sejalan dengan peraturan dari pusat.</p>	Kepala Desa	Rabu, 12 Agustus 2020
2.	Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa	<p>Untuk proses perencanaan sesuai dengan undang-undang dimulai dengan melakukan penggalian gagasan atau musyawarah dusun. Adapun dikenal Tim Sebelas atau tim penyusun RPJMDes yang turun ke wilayah dusun masing-masing dan Tim Tujuh atau tim penyusun RKPDes. Untuk diketahui di desa ini terdapat tiga dusun. Dimana dalam musdus di masing-masing dusun akan diinput seluruh daftar usulan dan nantinya akan tertuang dalam dua format, salah satunya RKPDes yang di dalamnya akan terdiri dari empat bidang. Dari empat bidang tersebut, dua bidang yang menjadi program dengan menggunakan Dana Desa, antara lain bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat.</p>	Kepala Desa	

	<p>3. Bagaimana mekanisme pencairan dana yang dilakukan oleh pemerintah desa? Apa rekening bank yang digunakan untuk proses pencairan Dana Desa?</p>	<p>Ada beberapa dokumen yang menjadi evaluasi tiap tahunnya terkait penggunaan Dana Desa. Pertama LKPJ, Kedua RKPDes dan APBDes. Setelah tiga dokumen ini dilaporkan dan dievaluasi oleh pihak dinas, barulah Desa melalui bendahara desa dapat mengajukan SPP (surat pengajuan pencairan) yang ditujukan kepada kepala dinas melalui camat sebagai perpanjangan tangan bupati. Setelah itu dinas akan merekomendasikan Desa bersangkutan layak untuk melakukan pencairan. tahapan ini berlaku sampai dengan tahun 2018. Tetapi sejak tahun 2018 adanya peraturan terbaru dimana harus menyerahkan SPJ baru bisa dicairkan dana nya. Rekening yang digunakan adalah rekening bank NTT.</p>	<p>Bendahara Desa</p>	<p>Rabu, 12 Agustus 2020</p>
	<p>4. Bagaimana proses penyerapan Dana Desa di tahun 2018?</p>	<p>Besaran yang diterima pada tahun 2018 sebesar Rp. 887.036.787. Khusus untuk Dana Desa membiayai dua bidang yaitu bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk bidang pembangunan sejumlah Rp.638.022.000 dengan beberapa kegiatan pembangunan diantaranya rabat jalan, sarana dan prasarana dan pembangunan darinase. Sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat sejumlah Rp. 25.085.000 digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan diantaranya operasional TK, Insentif kader kesehatan (posyandu), pelatihan dan pengembangan sistem administrasi keuangan.</p>	<p>Bendahara Desa</p>	

	<p>Dalam pengimplementasiannya, apakah Dana Desa di tahun 2018 ada sisa? Jika ada sisa, apa dampaknya untuk tahun berikutnya?</p>	<p>Untuk dana desa yang sisa baru ada di tahun 2019, tahun 2018 dan sebelumnya tidak ada sisa. Kalau ada sisa (misalnya di tahun 2019) akan dimasukkan ke dalam silpa di tahun berikutnya. Setelah dokumen net semua dan sudah terjadinta pencairan, desa melakukan APBDes perubahan. Memasukan kembali silpa dari tahun sebelumnya (tahun 2019) di tahun berjalan (tahun 2020).</p>	<p>Bendahara Desa</p>	
<p>AKUNTABILITAS</p>				
<p>1.</p>	<p>Apakah terdapat standar operasi pelaksanaan (SOP) untuk perangkat desa dalam pengelolaan Dana Desa?</p>	<p>Untuk desa-desa di kecamatan Nangapanda biasanya sebelum melakukan evaluasi di kabupaten sudah melalui tahapan itu di kecamatan. Jadi dapat dikatakan masih berupa satu format. Misalnya untuk kegiatan apa saja yang dilakukan, SOPnya jelas tidak beda jauh. Diarahkan oleh pihak kecamatan menyesuaikan dengan aturan atau regulasi.</p>	<p>Sekretaris Desa</p>	<p>Rabu, 12 Agustus 2020</p>
<p>2.</p>	<p>Bagaimana bentuk akuntabilitas/pertanggungjawaban horizontal dan vertikal yang dilakukan oleh pemerintah desa?</p>	<p>Setelah dokumen sudah selesai, desa menginformasikan kepada masyarakat paling pertama melalui info grafis desa meliputi struktur APBDes dari masing-masing bidang, yang kedua berkaitan dengan fisik misal bidang pembangunan akan ditampilkan pada papan proyek kegiatan misal sekian pagu anggaran, dll. Di samping itu, pada saat eksekusi pelaksanaan kegiatan dihadirkan masyarakat untuk membahas hal-hal terkait beberapa kegiatan di tahun berjalan. Kemudian kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban di hadapan masyarakat yang dipimpin oleh BPD dihadiri juga oleh pihak kecamatan.</p>	<p>Kepala Desa</p>	

3.	Terkait penatausahaan keuangan desa terutama yang berhubungan dengan Dana Desa, pembukuan apa saja yang telah dilakukan oleh bendahara desa pada tahun anggaran 2018?	Beberapa pembukuan yang dilakukan diantaranya; Buku kas umum, Buku kas pembantu kegiatan, Buku bantu pajak dan Buku bank.	Bendahara Desa	Rabu, 12 Agustus 2020
4.	Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa?	Kalau untuk pelaporan termuat di dalam siskeudes.	Bendahara Desa	
5.	Apakah telah sesuai antara hasil pelaksanaan program Dana Desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?	Secara garis besar sudah sesuai antara perencanaan dengan pelaksanaannya, baik pada bidang pembangunan maupun bidang pemberdayaan masyarakat.	Kepala Desa	
TRANSPARANSI				
1.	Bagaimana bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban (5p) dalam pengelolaan Dana Desa di tahun 2018?	Desa selalu melibatkan masyarakat terkait kegiatan pembangunan yang dijalankan, menerima masukan dan berdiskusi dengan masyarakat misalnya pada saat pelaksanaan ditemui persoalan atau kendala di lapangan.	Sekretaris Desa	
2.	Bicara mengenai transparansi tentunya butuh keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat desa dalam proses perencanaan pengelolaan Dana Desa?	Partisipasi masyarakat di desa ini cukup baik. Selain aktif dalam memberikan gagasan pada saat musyawarah juga aktif dalam pengerjaan pembangunan atau proyek yang dijalankan.	Sekretaris Desa	

	<p>Bagaimana peran pemerintah dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas ke masyarakat terkait pelaksanaan program yang didanai Dana Desa di tahun 2018? Media apa yang digunakan?</p>	<p>Pemerintah menggunakan media seperti papan proyek (khusus dana desa) dan baliho (ABPDes) yang di dalamnya juga termuat dana desa.</p>	<p>Sekretaris Desa</p>	
<p>KENDALA</p>				
	<p>Apakah ada kendala pemerintah desa dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya program Dana Desa tahun 2018?</p>	<p>Progres yang diharapkan banyak melenceng. Undang-undang mengatur bahwa melakukan penggalian gagasan untuk musdus dimulai pada bulan juli-agustus. Setelah itu dokumen RKP yang menjadi bahan untuk penetapan tahun berikutnya september. Namun realita yang dirasakan sampai saat ini pada saat ekstensi di kabupaten, penetapan molor sampai bulan juni sampai juli, dan pencairan molor agustus sampai september. Dimana pada bulan-bulan begitu memasuki iklim atau musim hujan. Hal tersebut menjadi kendala khusus bagi desa ini. Selain lokasi desa yang berada di pedalaman, akses jalanan yang kurang mendukung juga turut menjadi penghambat kelancaran pembangunan terlebih pada saat musim hujan.</p>	<p>Kepala Desa</p>	<p>Rabu, 12 Agustus 2020</p>

	<p>Apakah setiap tahun penggunaan Dana Desa dievaluasi oleh pemerintah kabupaten? Hal apa saja yang menjadi tanggapan dan kendala yang disampaikan pemerintah kabupaten ke pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa tahun 2018 dari evaluasi tersebut?</p>	<p>Keterlambatan dalam penetapan peraturan daerah atau peraturan bupati untuk memperkuat peraturan dasar. Keterlambatan ini mempengaruhi desa dalam kelancaran membuat penetapan.</p>	<p>Kepala Desa</p>	<p>Rabu, 12 Agustus 2020</p>
	<p>Apa yang menjadi kendala atau permasalahan yang dirasakan pemerintah desa dalam menggunakan Dana Desa terhadap pembangunan desa terkait pada lima tahap pengelolaan DD pada tahun 2018?</p>	<p>Kalau untuk tahun 2018 tidak ada kendala yang cukup signifikan baik pada tahap pelaksanaan sampai pertanggungjawaban. Kendala baru dirasakan pada tahun 2019.</p>	<p>Kepala Desa</p>	

No.	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Informan	Waktu Penelitian
1.	Apa peran BPD dalam hal pengawasan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di tahun 2018?	BPD memiliki peran penting di tingkat desa. Kita mengawasi dan mengontrol proses pembangunan desa dalam hal apa saja. Kalau ada masalah BPD bersama dengan perangkat desa mencari solusi bersama.	Ketua BPD Desa Romarea	Rabu, 12 Agustus 2020
2.	Dalam kacamata BPD, bagaimana kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa pada tahun 2018?	Sudah cukup ketat, sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada. Terkait keuangan dan pembangunan sudah tepat, jelas dan tuntas.		
3.	Hal atau bidang apa saja yang sudah menjadi evaluasi BPD terkait kinerja dari pemerintah desa terhadap pengelolaan Dana Desa pada tahun 2018?	Evaluasi terkait kendala-kendala proses pembangunan pada saat pertemuan khusus (intern). Atau bisa saja kami langsung turun ke lapangan untuk mencari tahu masalah apa yang sedang terjadi.		
4.	Dalam penilaian BPD, bagaimana pemerintah desa menyajikan atau menginformasikan terkait pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat pada tahun 2018?	Ya kalau untuk Romarea sekitar 75% lah, belum 100%. Karena memang keadaan dan situasi seperti itu. Tapi kami berusaha bisa lebih maju dan lebih baik lagi ke depannya.		

	<p>Dalam pandangan BPD, apakah terdapat kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam</p> <p>5. pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan sampai pada pertanggungjawaban pada tahun 2018?</p>	<p>Ada beberapa kendala, antara lain berupa kendala pencairan, prosedur, iklim, situasi dan kondisi. Misalnya, pencairan bertepatan dengan musim hujan. Di samping itu juga listrik yang belum 24jam tersedia di desa ini membuat kami petugas desa kewalahan dalam mengurus dokumen.</p>		<p>Rabu, 12 Agustus 2020</p>
	<p>Menurut BPD, apa strategi yang diterapkan pemerintah desa untuk melibatkan partisipasi</p> <p>6. masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2018 sudah efektif?</p>	<p>Strategi pemerintah desa sejauh ini sudah cukup baik.</p>		
	<p>Menurut BPD, Bagaimana pembangunan fisik yang didanai</p> <p>7. oleh Dana Desa tahun 2018 di desa Romarea sudah memadai?</p>	<p>Kalau untuk 2018 sudah telaksana dengan baik. Tapi dikarenakan daerah sini termasuk yang rawan bencana. Di sini saat musim hujan cukup berbahaya, salah satunya bisa mengakibatkan tembok penyokong roboh. Baru bangun 3 atau 4 bulan bencana datang, lalu rusak begitu saja. Pengerjaan sudah sesuai dengan aturan, namun tidak didukung oleh situasi dan kondisi pada saat itu.</p>		

PIHAK KECAMATAN NANGAPANDA

No.	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Informan	Waktu Penelitian
1.	Apa saja regulasi/peraturan yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa di kecamatan Nangapanda?	Berkaitan dengan pengeolaan Dana Desa itu ada berbagai macam rujukan. Tentunya rujukan paling dasar dari UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Lalu Peraturan Pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan UU Desa ini ada bebrapa kelembagaan kementerian yang menjadi ujung tombak dari pelaksanaan UU itu sendiri. Nah yang pertama, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa. Berkaitan dengan dana itu ada kaitannya lagi dengan kementerian keuangan. Dari masing-masing kementerian aa petunjuk-petunjuk teknis nya. Di daerah juga harus diatur dengan perauran daerah atau peraturan bupati degan dasar hukumnya UU No.6 tahun 2014, Peraturan Pemerintah No.43 dan Permenkeu sebagai dasar penyusunan Peraturan daerah.	Sekretaris Camat Nangapanda	Senin, 24 Agustus 2020

	<p>2. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?</p>	<p>Prosesnya perencanaan kegiatan mulai dari musyawarah di desa. Setelah itu ditetapkan perdes. Lalu buat RAPBDes. APBDes itu dimusyawarah lagi. Di desa itu ada 4 bidang yang perlu dilakukan dengan anggaran yang ada. Pembagian porsi keuangan untuk ADD yang sumbernya dari APBD II untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan pembinaan masyarakat desa, lebih bersifat operasional. Kalo DD yang bersumber dari APBN untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Semua proses pengelolaan itu harus sesuai dengan dasar-dasar hukum yang ada. Di desa ada perdes tentang APBDes. Dari 28 desa untuk 2018 yang lalu semua sudah melaksanakan kegiatannya. Kalau untuk Ndoreua 1 dan Ondorea Barat dibandingkan dengan Romarea prosesnya lebih cepat. Romarea agak tersendat dikarenakan akses jauh dari ibukota kecamatan, susah sinyal, banyak silpa. kesulitan sarana transportasi, keterbatasan listrik, komunikasi. Jadi berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa tetap berjalan tetapi agak tersendat karena kendala-kendala tersebut. Apa lagi pengelolaan keuangan sekarang lebih mengandalkan IT, listrik menjadi sumber energi utama sbg pendukung. Sehingga untuk Desa Romarea dengan situasi dan kondisi yang seperti itu, pengelolaan keuangannya masih belum maksimal.</p>		
--	--	---	--	--

3.	Apakah desa-desa di kecamatan Nangapanda pada tahun 2018 sudah memiliki rekening desa?	Sejak UU Nomor 6 Tahun 2014 semua desa wajib memiliki rekening desa. Jadi rekening desa itu ada 2 orang yang menandatangani yaitu kepala desa dan bendahara. Untuk semua desa di kecamatan Nangapanda menggunakan rekening Bank NTT.		
4.	Apakah ada komitmen dari pihak kecamatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terkait pengelolaan dana desa?	Berkaitan dengan itu kita kan ada hubungan kerja, pembinaan dan pengawasan. Kita sudah atur mekanismenya terkait keterlibatan masyarakat. Di desa kan ada musdes yang diselenggarakan oleh BPD. Jadi berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan itu yang mana berarti dari mereka oleh mereka dan untuk mereka sendiri, tidak ada pihak lain selain masyarakat itu sendiri dengan mekanisme yang sudah diatur. Jadi pada saat musdes masyarakat berpartisipasi untuk menyampaikan segala aspirasinya. Mulai dari tahap perencanaan mau kerja apa, mau libatkan siapa pada saat pelaksanaan. Nanti pada saat musyawarah kami hadir di sana sebagai pengawasan dan pembinaan.		

5.	Apakah yang menjadi kendala dalam pengelolaan dana desa tahun 2018 di desa-desa wilayah kecamatan Nangapanda?	Masa transisi dari manual ke IT. Kesulitan itu pasti ada. Di tahun 2018 kami sering terlambat dalam pengajuan karena seluruh proses perencanaan kegiatan maupun anggaran harus terinput dulu dalam 1 aplikasi. Nah adaptasi ini yang dari manual ke aplikasi membuat kami kesulitan. Cair sih cair tapi mekanisme pencairan nya kita harus menyesuaikan dengan aplikasi tersebut. Jadi kendalanya cuman di situ sebenarnya. Paling utama nya di situ, mungkin sampai dengan saat ini, karena tiap tahun kode nya selalu berubah. Nah untuk mendisiplinkan itu kita punya alternatif, mereka kesini saja dengan fasilitas yang ada di sini, pengawasan pembinaan juga lebih mudah. Di samping itu kami juga ada jadwal khusus untuk mereka misalnya kunjungan evaluasi ke desa-desa melihat dengan kebutuhan.		
6.	Bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pada tahun 2018?	Akuntabilitas makin terlihat dengan berlakunya aplikasi ini. Dengan adanya aplikasi ini akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah mulai terkendali. Artinya segala sesuatu sudah terekam dalam sistem. Jadi untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan kecil sudah tidak ada lagi sejak diberlakukan aplikasi. Sejak diberlakukannya aplikasi SISKEUDES akuntabilitas jauh lebih efektif, tinggal sekarang tergantung kita nya menyiapkan SDM yang berkualitas.		

7.	Bagaimana manfaat yang dirasakan dari adanya program Dana Desa terhadap pembangunan desa?	<p>Yang jelas tujuan pemerintah adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Kementerian sudah mengatur menu-menu nya sesuai dengan situasi dan kondisi di desa nya masing-masing, tinggal bagaimana kepala desa selaku pemimpin di sana membuat rpjmdes itu disinkronkan dengan menu-menu yang sudah ada dari kementerian. Kembali lagi kepada masyarakat nya. Rata-rata kita hanya memenuhi sarana prasarana, menghabiskan anggaran, dan selesai. Artinya uang itu habis, ada barang, namun barang tersebut belum mampu untuk mendongkrak perekonomian. Perekonomian di desa itu yang menjadi prioritas utama tolak ukur kesejahteraan. Misalnya di desa ada lahan, lahan itu cocok untuk apa. Sebagai contoh desa Ndururea 1, melalui bumdes, ada usaha air minum dikelola bumdes, ada rupiahnya. Nah bagaimana rupiah ini dapat mendongkrak perekonomian. Untuk saat ini perubahan yang dirasakan dari manfaat program dana desa itu masih seputar perubahan fisik.</p>		
----	---	---	--	--

LAMPIRAN 2
DAFTAR HADIR MUSRENBANGDES


1. Daftar hadir Musrenbangdes Desa Ndorurea 1


DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : NDDORUREA 1
KECAMATAN : NAUGA PANDA
HARI / TANGGAL : Rabu 18/10/2017

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1
2	Simon Ndema, SE	Sekcam	2
3	Blasius Rea, S.Sos	Kan Pem	3
4	Maximil P.M. Seginus	Kan Pol PP	4
5	Sebastianus Lado	Kasubag Kepegawaian	5
6	Fransiska Y K. Menu	Kasubag Program	6
7	Joseph Jawa	Ket. Ket. POPS	7
8	Ahmad - Gae	Tommas	8
9	RAINER HUSA	KET. TP PKK Desa	9
10	Yohanes G. Laki	Tidak Hadir	10
11	Kustia Made	Setektaris Tim II	11
12	ADAM PAPA	Anggota LKMD	12
13	Bertoldus. Kebu	KADUS - I	13
14	Thomas Tuga	Ketua LPM	14
15	MARSELINUS HAMI	KET. RT 006	15
16	M. yovus. G	Ket. Dusun II p.wari	16
17	Petronela Naka	TK Wanita	17
18	S.Mg. Johana Taj' Olin, RM	Biawati	18
19	Bernardus Sebdo	Ketua RW 005. Phookara	19
20	Muhammad Adin	Pop Masyarakat	20
21	Petrusius H. Suidina	PDP - PSMD NPA	21
22	Pambanus Jango	Guru	22
23	Basilus Lima Laja	Masyarakat	23
24	Bernardus Sebdo	Rw. 005 Phookara	24
25	Ajmaludin Dasi	Ket RW 03	25
26	Hubean Hambur	Masyarakat	26
27	Piel. S. Sery	Tokoh Masyarakat	27
28	YOHANES M. KITA	SEKAMAT NPD	28

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
29	Wibawing Nado	Guru	29
30	Ismail Yusuf Setoaba	Toko masyarakat	30
31	Maria Magdalena	PPL	31
32	Maria Muke	Tk wanita	32
33	ALM PHDIN	anggota BPD	33
34	Gregorius Beta	Anggota LPM	34
35	Philipus Api	Toko masyarakat	35
36	Rudia Mude	Tim II	36
37			37
38			38
39			39
40			40
41			41
42			42
43			43
44			44
45			45
46			46
47			47
48			48
49			49
50			50
51			51
52	Mikael Pui	kehan Tim Permus	52


 KETUA BPD

 JOHANNES LELE ONA


 KEPALA DESA

 HURNI ABUBELQAS

2. Daftar hadir Musrenbangdes Desa Ondorea Barat

DAFTAR HADIR
MUSRENBANGDES DESA ONDOREA BARAT
(Desa Ondorea Barat)
Desa Ondorea Barat
Tanggal: Sabtu, 10 September 2017

NO	NAMA	KELOMPOK	KAWAYAT	TAMBAH TAMBAH
1
2
3
4
5
6
7	Amirudin Adu	RT 02	- - -	...
8	...	RT II	N. ndoa II	...
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

3. Daftar hadir Musrenbangdes Desa Romarea



PEMERINTAHAN KABUPATEN ENDE
KECAMATAN NANGAPANDA
DESA ROMAREA

DAFTAR HADIR
PENYUSUN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA


N A M A	ASAL DUSUN RT/RW	JABATAN	JENIS KELAMIN	A-RTM		TANDATANGAN
				YA	TDK	
2	3	4	5	6		7
TEOFILUS KOSARENG						1 <i>[Signature]</i>
MICHAEL MAAT						2 <i>[Signature]</i>
IPUWAH NUA						3 <i>[Signature]</i>
Nikolus Dene	Malaara	BPD	L			4 <i>[Signature]</i>
Mikael Abo	Rowombajo	Anggota BPD	L			5 <i>[Signature]</i>
Koygint Omeri	Rowombajo	Anggota BPD	L			6 <i>[Signature]</i>
Maximus Th. Peli	II/II/III	BPD	Laki			7 <i>[Signature]</i>
PRISKA M. N.	II Malaara		P			8 <i>[Signature]</i>
Agnes Mete	II Malaara	Kader	P			9 <i>[Signature]</i>
1) Florentina Oum	Rowombajo	Guru TK	P			10 <i>[Signature]</i>
1) Yovita Lengu	"	Kader	P			11 <i>[Signature]</i>
2) Maria Suisi	Rowombajo	Kader	P			12 <i>[Signature]</i>
3) Alina Kule	Kader posyand					13 <i>[Signature]</i>
1) Lidia Maena Alame	Rowombajo	Kader posy	P			14 <i>[Signature]</i>
5) Maria Mu Meti	II Malaara	Masyarakat	P			15 <i>[Signature]</i>
5) Wernicus Perio						16 <i>[Signature]</i>
7) Saverinus T Rama						17 <i>[Signature]</i>
3) Afriana Duna	Rowombajo	Kepsek TK	P			18 <i>[Signature]</i>
9) Sakarias Penda	Rowombajo	masarakat	L			19 <i>[Signature]</i>
0) Karutar Jau	Maaqara	masarakat	L			20 <i>[Signature]</i>
1) Tresia Rengi	Rowombajo	masarakat	P			21 <i>[Signature]</i>
2) Stefanis Sami	Rowombajo	masarakat	L			22 <i>[Signature]</i>
3) Matias Tadi	Rowombajo	RT.01	L			23 <i>[Signature]</i>
4) Mathias R. fae	Rowombajo	RT.03	L			24 <i>[Signature]</i>
5) Polipus Cita	masarakat					25 <i>[Signature]</i>
6) Wilhelmus Jgn	masarakat	masarakat	L			26 <i>[Signature]</i>

NAMA	ASAL DUSUN RT/RW	JABATAN	JENIS KELAMIN	A-RTM		TANDATANGAN	
				YA	TDK		
2	3	4	5	6		7	
BERTOLAS JO			LAKI			27	28
EUSTORIUS JO		KEP. RW 01					
Aloysius PESSE	03/06/03	RT RW 03	11			29	30
SAYEKHUSYAHAR			11				
Maria Berhadika	06/108		P			31	32
Anastasia Pang	06.108	RT RW	P				
Benedictus BEI	Pomatoyo					33	34
LAURETIUS NIGER							
Polastus Akdi	Malaara	Kadus Mala	L			35	36
Anselmus Saman	Roumbojo	Kadus	L				
Franiskus Prinsia	Pomatoyo	Kadus	L			37	38
Libertus Ludo	Malaara	Kadus	L				
Herdi Y. Wasi	Roumbojo	Kadus	L			39	40
Kristoforus Mada	Malaara	Kadus	L				
MILITUS A. Peda	Roumbojo	Kadus	L			41	42
Kristoforus Sale	Roumbojo	Masyarakat	L				
Gregorius P. Soy	Malaara		L			43	44
Adrianus P. Nogna	Malaara	RT 06	LAKI				
Georgius Y. Kipi	Malaara	RT 05	L			45	46
Aria M. Lopi	Pomatoyo	RT 03	P				
Alexandus Sammare	Pomatoyo	RT 04	L			47	48
Saverius T. Rema	Pomatoyo	RT 02	L				
MARCELUS S. S. S. S.	Pomatoyo	RT 02	L			49	50
Laurentius Bira	Pomatoyo	Kaur Pemb.	L				
Josep Wasowdo	Pomatoyo	LINMAS	L			51	52
Maria Genti sili	Roumbojo	Masyarakat	P				
Agnes Ndu	Roumbojo	Masyarakat	P			53	54
Maria Carla Gida	Roumbojo	Masyarakat	P				
Elisabet Tei	Roumbojo	Masyarakat	P			55	56
Kupertus Ab. Goba	Pomatoyo	Kaumama	L				


Roumbojo Tanggal, 28 September 2018

Mengetahui,


Kepala Desa Romareca


Teofilus K. Esareng

Ketua Tim


Eduardus Rame

Wakil Masyarakat


Wilhelms Japra

LAMPIRAN 3
APBDES TAHUN 2018

1. APBDes Tahun 2018 Desa Ndururea 1

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA NDORUREA I TAHUN ANGGARAN 2018					
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.2.	Pendapatan Transfer	936.084.334,00	936.084.334,00	0,00	
1.2.1.	Dana Desa	681.991.000,00	681.991.000,00	0,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	254.093.334,00	254.093.334,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	936.084.334,00	936.084.334,00	0,00	
2.	BELANJA				
2.1	<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</u>	<u>215.050.000,00</u>	<u>217.590.000,00</u>	<u>2.540.000,00</u>	
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	126.060.000,00	126.060.000,00	0,00	
2.1.1.1	Belanja Pegawai	126.060.000,00	126.060.000,00	0,00	
2.1.1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	65.700.000,00	65.700.000,00	0,00	
2.1.1.1.4	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	
2.1.1.1.6	Tunjangan BPD dan Anggotanya	40.560.000,00	40.560.000,00	0,00	
2.1.2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	62.281.000,00	64.821.000,00	2.540.000,00	
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.131.000,00	44.671.000,00	2.540.000,00	
2.1.2.2.2	Belanja Alat Tulis Kantor	5.041.000,00	5.541.000,00	500.000,00	
2.1.2.2.4	Belanja Benda Pos dan Material	750.000,00	750.000,00	0,00	
2.1.2.2.6	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	
2.1.2.2.7	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.1.2.2.10	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	
2.1.2.2.12	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	1.940.000,00	440.000,00	


1	2	3	4	5	6
2.1.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	14.370.000,00	15.970.000,00	1.600.000,00	
2.1.2.2.18	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.1.2.2.19	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Tatanan dan Sarana Pr	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.1.2.3	Belanja Modal	20.150.000,00	20.150.000,00	0,00	
2.1.2.3.8	Belanja Modal Tanah Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.1.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.1.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.1.3.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.1.3.2.2	Belanja Alat Tulis Kantor	420.000,00	420.000,00	0,00	
2.1.3.2.7	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
2.1.3.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	
2.1.4	Kegiatan Operasional RT/RW	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
2.1.4.1	Belanja Pegawai	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
2.1.4.1.8	Insentif RT/RW	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
2.1.5	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	8.309.000,00	8.309.000,00	0,00	
2.1.5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.309.000,00	8.309.000,00	0,00	
2.1.5.2.2	Belanja Alat Tulis Kantor	1.379.000,00	1.379.000,00	0,00	
2.1.5.2.7	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	
2.1.5.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	5.775.000,00	5.775.000,00	0,00	
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	648.520.000,00	648.520.000,00	0,00	
2.2.2	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	136.621.000,00	136.621.000,00	0,00	
2.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.243.000,00	6.243.000,00	0,00	
2.2.2.2.10	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	2.264.000,00	2.264.000,00	0,00	
2.2.2.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia	3.979.000,00	3.979.000,00	0,00	
2.2.2.3	Belanja Modal	130.378.000,00	130.378.000,00	0,00	

KODE REA	URAIAN	REKAPITULASI		(BERKURANG)	
		SEBELUM	SETELAH	5	6
1	2	3	4	5	6
2.2.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	130.378.000,00	130.378.000,00	0,00	
2.2.19	Kegiatan Pembangunan drainase	125.857.000,00	125.857.000,00	0,00	
2.2.19.2	Belanja Barang dan Jasa	5.555.000,00	5.555.000,00	0,00	
2.2.19.2.10	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	1.896.000,00	1.896.000,00	0,00	
2.2.19.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia	3.659.000,00	3.659.000,00	0,00	
2.2.19.3	Belanja Modal	120.102.000,00	120.102.000,00	0,00	
2.2.19.3.00	Belanja Modal Pembangunan Drainase	120.102.000,00	120.102.000,00	0,00	
2.2.25	Kegiatan Pembangunan Jalan pemukiman	158.902.880,00	158.902.880,00	0,00	
2.2.25.1	Belanja Barang dan Jasa	40.021.880,00	40.021.880,00	0,00	
2.2.25.2.10	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	35.490.000,00	35.490.000,00	0,00	
2.2.25.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia	4.531.880,00	4.531.880,00	0,00	
2.2.25.3	Belanja Modal	113.881.000,00	113.881.000,00	0,00	
2.2.25.3.40	Belanja Modal Pembangunan Jalan perdesa	113.881.000,00	113.881.000,00	0,00	
2.2.27	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa antara pemukiman ke	154.149.120,00	154.149.120,00	0,00	
2.2.27.1	Belanja Barang dan Jasa	4.489.000,00	4.489.000,00	0,00	
2.2.27.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia	4.489.000,00	4.489.000,00	0,00	
2.2.27.3	Belanja Modal	149.660.120,00	149.660.120,00	0,00	
2.2.27.3.41	Belanja Modal Pembangunan jalan pemukiman	149.660.120,00	149.660.120,00	0,00	
2.2.86	Kegiatan Pengadaan sarana permainan anak di Pendidikan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.2.86.1	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.2.86.1.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.2.88	Kegiatan Pembangunan taman belajar keagamaan	66.190.000,00	66.190.000,00	0,00	
2.2.88.1	Belanja Barang dan Jasa	2.321.000,00	2.321.000,00	0,00	
2.2.88.2.10	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	404.000,00	404.000,00	0,00	
2.2.88.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia	1.927.000,00	1.927.000,00	0,00	
2.2.90.1	Belanja Modal	63.869.000,00	63.869.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
2.2.56.3.26	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	63.859.000,00	63.859.000,00	0,00	
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	39.043.334,00	39.043.334,00	0,00	
2.3.1	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
2.3.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
2.3.1.2.10	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
2.3.3	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.3.3.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.3.3.2.2	Belanja Alat Tulis Kantor	686.000,00	686.000,00	0,00	
2.3.3.2.7	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	614.000,00	614.000,00	0,00	
2.3.3.2.8	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
2.3.3.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	300.000,00	0,00	
2.3.8	pembinaan LKMD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.3.8.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.3.8.2.2	Belanja Alat Tulis Kantor	518.000,00	518.000,00	0,00	
2.3.8.2.7	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	432.000,00	432.000,00	0,00	
2.3.8.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
2.3.9	pembinaan kader posyandu	27.643.334,00	27.643.334,00	0,00	
2.3.9.2	Belanja Barang dan Jasa	20.403.000,00	20.403.000,00	0,00	
2.3.9.2.20	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	7.203.000,00	7.203.000,00	0,00	
2.3.9.2.23	Insentif Kader Kesehatan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	
2.3.9.3	Belanja Modal	7.240.334,00	7.240.334,00	0,00	
2.3.9.3.19	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	
2.3.9.3.34	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, K	1.000.334,00	1.000.334,00	0,00	
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	33.471.000,00	33.471.000,00	0,00	
2.4.4	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	5.071.000,00	5.071.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEBELUM	SEBELUM	6
		3	4	5
		571.000,00	571.000,00	0,00
2.4.4.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
2.4.4.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
2.4.4.3.13	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolah Pertanian	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
2.4.5	Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
2.4.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	625.000,00	625.000,00	0,00
2.4.5.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	125.000,00	125.000,00	0,00
2.4.5.2.9.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	450.000,00	450.000,00	0,00
2.4.5.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.4.5.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00
2.4.10	Bantuan Insentif guru TPA	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00
2.4.10.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00
2.4.10.2.24	Insentif Guru Paud	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2.4.39	Pelatihan dan pengembangan Sistem Administrasi Keuang	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2.4.39.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00
2.4.39.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
2.4.39.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
2.4.39.2.15	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.39.2.17	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi			
	JUMLAH BELANJA	936.084.334,00	938.624.334,00	2.540.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	(2.540.000,00)	(2.540.000,00)
3.	PEMBIAYAAN			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	2.540.000,00	0,00	(2.540.000,00)	


 KEPALA DESA NDORUREA 1

 HUSNI ABUBEKAR

2. APBDes Tahun 2018 Desa Romarea

Lampiran Peraturan Desa

Nomor : 3

Tahun : 2018

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA ROMAREA
TAHUN ANGGARAN 2018**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENDAPATAN		
1.2.	Pendapatan Transfer	887.036.787,00	
1.2.1.	Dana Desa	663.107.000,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	223.929.787,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	887.036.787,00	
2.	BELANJA		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	214.029.787,00	
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	142.860.000,00	
2.1.1.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	<i>142.860.000,00</i>	
2.1.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	76.300.000,00	
2.1.1.1.4.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.000.000,00	
2.1.1.1.6.	Tunjangan BPD dan Anggotanya	40.560.000,00	
2.1.2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	54.519.787,00	
2.1.2.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>39.469.787,00</i>	
2.1.2.2.1.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	1.440.000,00	
2.1.2.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.982.167,00	
2.1.2.2.3.	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	250.000,00	
2.1.2.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	1.117.000,00	
2.1.2.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	2.499.900,00	
2.1.2.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	
2.1.2.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	3.030.000,00	
2.1.2.2.12.	<i>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</i>	<i>3.490.000,00</i>	
2.1.2.2.13.	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	2.724.000,00	
2.1.2.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	9.300.000,00	
2.1.2.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	1.800.000,00	
2.1.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.836.700,00	
2.1.2.3.	<i>Belanja Modal</i>	<i>15.050.000,00</i>	
2.1.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.050.000,00	
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	5.130.000,00	
2.1.3.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>5.130.000,00</i>	
2.1.3.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	284.000,00	
2.1.3.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.416.000,00	
2.1.3.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	
2.1.4	Kegiatan Operasional RT/RW	11.520.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.1.4.2	Belanja Barang dan Jasa	11.520.000,00	
2.1.4.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	11.520.000,00	
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	638.022.000,00	
2.2.2	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	229.965.000,00	
2.2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.595.000,00	
2.2.2.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	
2.2.2.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	6.345.000,00	
2.2.2.3.	Belanja Modal	223.370.000,00	
2.2.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.056.000,00	
2.2.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	157.314.000,00	
2.2.4	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial	378.286.000,00	
2.2.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.620.000,00	
2.2.4.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	
2.2.4.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	10.520.000,00	
2.2.4.3.	Belanja Modal	367.666.000,00	
2.2.4.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	123.652.000,00	
2.2.4.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	244.014.000,00	
2.2.19	Kegiatan Pembangunan dan nase	29.774.000,00	
2.2.19.2.	Belanja Barang dan Jasa	748.000,00	
2.2.19.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	
2.2.19.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	648.000,00	
2.2.19.3.	Belanja Modal	29.023.000,00	
2.2.19.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.212.000,00	
2.2.19.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	14.811.000,00	
2.3	Bidang Pembinaan Kemasayarakatan	9.900.000,00	
2.3.1	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	2.400.000,00	
2.3.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.3.1.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	2.400.000,00	
2.3.3	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	2.500.000,00	
2.3.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.3.3.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	
2.3.3.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
2.3.3.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	
2.3.6	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	
2.3.6.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.3.6.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	
2.3.6.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	
2.3.6.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	
2.3.8	pembinaan LKMD	2.500.000,00	
2.3.8.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.3.8.2.2	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	
2.3.8.2.7	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
2.3.8.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	25.085.000,00	
2.4.15	Operasional TK	5.085.000,00	
2.4.15.2	Belanja Barang dan Jasa	5.085.000,00	
2.4.15.2.10	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.485.000,00	
2.4.15.2.24	Insentif Guru Paud	3.600.000,00	
2.4.20	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	6.000.000,00	
2.4.20.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.4.20.2.23	Insentif Kader Kesehatan	6.000.000,00	
2.4.36	Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam perencanaan t	4.000.000,00	
2.4.36.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.4.36.2.7	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.800.000,00	
2.4.36.2.17	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	200.000,00	
2.4.39	Pelatihan dan pengembangan Sistem Administrasi Keuangan	10.000.000,00	
2.4.39.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.39.2.2	Belanja Alat Tulis Kantor	490.000,00	
2.4.39.2.7	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.760.000,00	
2.4.39.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia	1.325.000,00	
2.4.39.2.15	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	5.200.000,00	
2.4.39.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	
2.4.39.2.17	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	325.000,00	
	JUMLAH BELANJA	887.036.787,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	

Kabupaten Ende, 09 Juni 2018

Kepala Desa

Teofilus K. Esareng

3. APBDes Tahun 2018 Desa Ondorea Barat

Lampiran Peraturan Desa

Nomor :

Tahun : 2018

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA ONDOREA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENDAPATAN		
1.2.	Pendapatan Transfer	876.271.232,00	
1.2.1.	Dana Desa	658.962.000,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	217.309.232,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	876.271.232,00	
2.	BELANJA		
2.1	<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</u>	185.497.232,00	
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	126.060.000,00	
2.1.1.1.	Belanja Pegawai	126.060.000,00	
2.1.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	65.700.000,00	
2.1.1.1.4.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.800.000,00	
2.1.1.1.6.	Tunjangan BPD dan Anggotanya	40.560.000,00	
2.1.2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	31.023.232,00	
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.723.232,00	
2.1.2.2.1.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	630.000,00	
2.1.2.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.992.143,00	
2.1.2.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	900.000,00	
2.1.2.2.5.	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	2.006.500,00	
2.1.2.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	192.400,00	
2.1.2.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.500.189,00	
2.1.2.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	1.000.000,00	
2.1.2.2.12.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	612.000,00	
2.1.2.2.13.	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	1.000.000,00	
2.1.2.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	5.890.000,00	
2.1.2.3.	Belanja Modal	8.300.000,00	
2.1.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
2.1.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.800.000,00	
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	2.294.000,00	
2.1.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.294.000,00	
2.1.3.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	194.000,00	
2.1.3.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
2.1.3.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	
2.1.4.	Kegiatan Operasional RT/RW	21.840.000,00	
2.1.4.1.	Belanja Pegawai	21.840.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.1.4.1.8.	Insentif RT/RW	21.840.000,00	
2.1.6	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	2.840.000,00	
2.1.6.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.840.000,00	
2.1.6.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	490.000,00	
2.1.6.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	2.350.000,00	
2.1.7	Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa	1.440.000,00	
2.1.7.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1.440.000,00	
2.1.7.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	1.440.000,00	
2.2	<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u>	<u>590.889.407,00</u>	
2.2.4	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial	67.324.000,00	
2.2.4.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1.960.000,00	
2.2.4.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	
2.2.4.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	1.500.000,00	
2.2.4.3.	<i>Belanja Modal</i>	65.364.000,00	
2.2.4.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	65.364.000,00	
2.2.12	Kegiatan Pembangunan Sarana Air minum Bersih	20.590.206,00	
2.2.12.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	617.706,00	
2.2.12.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.706,00	
2.2.12.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia	600.000,00	
2.2.12.3.	<i>Belanja Modal</i>	19.972.500,00	
2.2.12.3.29	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air	19.972.500,00	
2.2.16	Kegiatan Pembangunan dan atau perbaikan rumah sehat ur	32.286.000,00	
2.2.16.3.	<i>Belanja Modal</i>	32.286.000,00	
2.2.16.3.26	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	32.286.000,00	
2.2.25	Kegiatan Pembangunan jalan pemukiman	378.900.000,00	
2.2.25.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10.942.000,00	
2.2.25.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.342.000,00	
2.2.25.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia	9.600.000,00	
2.2.25.3.	<i>Belanja Modal</i>	367.958.000,00	
2.2.25.3.41	Belanja Modal Pembangunan jalan pemukiman	367.958.000,00	
2.2.33	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan Pembangkit Listrik Ter	91.789.201,00	
2.2.33.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.753.676,00	
2.2.33.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	503.676,00	
2.2.33.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia	2.250.000,00	
2.2.33.3.	<i>Belanja Modal</i>	89.035.525,00	
2.2.33.3.31	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	89.035.525,00	
2.3	<u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u>	<u>31.812.000,00</u>	
2.3.1	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	5.400.000,00	
2.3.1.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.400.000,00	
2.3.1.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	5.400.000,00	
2.3.3	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	1.012.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.3.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.012.000,00	
2.3.3.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	212.000,00	
2.3.3.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00	
2.3.6	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat	2.000.000,00	
2.3.6.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.3.6.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
2.3.6.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	
2.3.8	pembinaan LKMD	600.000,00	
2.3.8.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2.3.8.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	
2.3.9	pembinaan kader posyandu	19.200.000,00	
2.3.9.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	
2.3.9.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
2.3.9.2.23.	Insentif Kader Kesehatan	18.000.000,00	
2.3.12	pembinaan KPMD	3.600.000,00	
2.3.12.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.3.12.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
2.3.12.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
2.4	<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u>	68.072.593,00	
2.4.4	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	12.555.671,00	
2.4.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	376.671,00	
2.4.4.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	76.671,00	
2.4.4.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	300.000,00	
2.4.4.3.	Belanja Modal	12.179.000,00	
2.4.4.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.179.000,00	
2.4.9	pengadaan mebeler posyandu	12.707.216,00	
2.4.9.2.	Belanja Barang dan Jasa	381.216,00	
2.4.9.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	81.216,00	
2.4.9.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	300.000,00	
2.4.9.3.	Belanja Modal	12.326.000,00	
2.4.9.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	12.326.000,00	
2.4.15	Operasional TK	18.000.000,00	
2.4.15.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.4.15.2.24.	Insentif Guru Paud	18.000.000,00	
2.4.20	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	18.000.000,00	
2.4.20.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.4.20.2.23.	Insentif Kader Kesehatan	18.000.000,00	
2.4.39	Pelatihan dan pengembangan Sistem Administrasi Keuangan	6.809.706,00	
2.4.39.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.809.706,00	
2.4.39.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	689.000,00	
2.4.39.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengalihan	60.706,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.4.39.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	560.000,00	
2.4.39.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia	2.050.000,00	
2.4.39.2.15	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	3.200.000,00	
2.4.39.2.17	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	250.000,00	
	JUMLAH BELANJA	876.271.232,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
3.	PEMBIAYAAN		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.630.000,00	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3.630.000,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	3.630.000,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	3.630.000,00	

Nangamboa, 30 May 2018

Kepala Desa Ondorea Barat

Rudolfus ndate, SH

LAMPIRAN 4
HASIL PEMBANGUNAN FISIK DESA TAHUN 2018

1. Desa Ondorea Barat






2. Desa Ndururea 1




LAMPIRAN 5
DAFTAR HADIR NARASUMBER

DESA ...ONDOROA BARAT.....
 KECAMATAN NANGAPANDA
 KABUPATEN ENDE

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Pastorius Jago	Sekdas	
2	Rudolfus Ndiate	Kabes	
3	HILARIUS MAPA	sele BPD	
4	Aba Eduardus	Kaur TRU dan Umur	
5	MARISIA PRILIANTI BHADA	Bendah Desa	


Nangapanda, 7 Agustus 2020

Pewawancara

 Maria Rosalina Grasia

DESA ...IDORUREA... I.....

KECAMATAN NANGAPANDA

KABUPATEN ENDE

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Husni Abubekar	Kepala Desa	
2	Theofilus Mau S.Sos.	Sekretaris Desa	
3	Sabrin Jusuf	Kaur Pembangunan	
4	Martina Aso	Kaur Umum	
5	Brigita Mesa, ST	Kaur Keuangan	
6	Johanes Lelona	Ketua BPD	


Nangapanda, 10 Agustus 2020

Pewawancara




Maria Rosalina Giasia

DESA ROMARGA.....
KECAMATAN NANGAPANDA
KABUPATEN ENDE

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Gabriel Sagho	Kades	
2	Eduardus Rame	Sekdes	
3	Heribertus Peja Wiron	Bendahara	
4	Aloysius POSE	KETUA BPD	

Nangapanda, 12 Agustus 2020

Pewawancara



Maria Rosalina Grasia

LAMPIRAN 6
BALIHO APBDES TAHUN 2018

1. Baliho APBDes Desa Romarea

INFOGRAFIS	
Pemerintah Kabupaten Ende Kecamatan Mangaranda Desa Romarea	
Alokasi Dana Desa	Rp. 223.978.000
Dana Desa	Rp. 663.100.000
PENYELANGGARAAN PEMERINTAH DESA	
Penyediaan Tetap & Tunjangan	Rp. 2.300.000,00
Tunjangan BPD	Rp. 9.500.000,00
Operasional Perawatan :	
Belanja Barang & Jasa	Rp. 1.199.787,00
Belanja Modal	Rp. 1.199.787,00
Operasional BPD	Rp. 1.199.787,00
Operasional RT/RW	Rp. 1.199.787,00
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
Pembangunan Rabat Jalan Perdesa	Rp. 328.021.000,00
Pembangunan Fisik Sosial (TPT) Kowombojo, Maara & Potatoyo	Rp. 1.199.787,00
Pembangunan Drainase	Rp. 1.199.787,00
PEMBINAAN PEMASYARAKATAN	
Operasional Keamanan & Ketertahanan	Rp. 1.199.787,00
Operasional Organisasi Perempu	Rp. 1.199.787,00
Operasional LKMD	Rp. 1.199.787,00
Operasional LKMD	Rp. 1.199.787,00
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
Operasional Guru TK	Rp. 5.085.000,00
Sertifikat Kader Posyandu	Rp. 6.000.000,00
Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Rp. 4.000.000,00
Revisi Sistem Keuangan Desa	Rp. 15.000.000,00

LAMPIRAN 7
SURAT IZIN PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
KECAMATAN NANGAPANDA**

Jalan : Kakadupa

Nangapanda, 27 Juli 2020

Nomor : Kesmas 420/249/VII/2020
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada;

Yth. 1. Kepala Desa Ndoruea I
2. Kepala Desa Romarea
3. Kepala Desa Ondorea Barat
Masing-masing
Di Tempat

Menunjuk surat Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta Nomor :
3286/R/I tanggal 23 Juli 2020 perihal seperti di atas, maka dengan ini
disampaikan bahwa:

Nama : Maria Rosalina Grasia
Lembaga : Universitas Atmajaya Yogyakarta
Fakultas : Bisnis dan Ekonomika
Program Studi : Akuntansi
Pekerjaan : Mahasiswi
Kebangsaan : Indonesia

Akan melakukan research/penelitian dan pengambilan data untuk penulisan
Skripsi dengan judul "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa
Pada 3 (Tiga) Desa di Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Tahun 2018 " di
Desa Ndoruea I, Desa Romarea dan Desa Ondorea Barat Kecamatan
Nangapanda Kabupaten Ende terhitung dari tanggal 28 Juli 2020 s/d 31 Agustus
2020.

Sehubungan dengan hal dimaksud, diminta Saudara dapat memberikan data
dan informasi kepada yang bersangkutan guna melengkapi penulisan Skripsi.

Demikian, atas perhatian serta kerja sama yang baik disampaikan terima
kasih.



an. CAMAT NANGAPANDA

IRWAN NUA, A.Md

SEKCAMAT

KECAMATAN NANGAPANDA

ENDE

PENATA

NIP. 19690626200312 1 006

Tembusan :

1. Bupati Ende di Ende (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesbangpollinmas Kab.Ende di Ende;
3. Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta;
4. Yang Bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
KECAMATAN NANGAPANDA**

Jalan : Kakadupa

Nangapanda, 24 Agustus 2020

Nomor : Kesmas.420/275 /VIII/2020
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Selesai Penelitian

Kepada;
Yth. Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta
di-
Tempat

Menunjuk Surat Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta Nomor: 3286/R/I/Tanggal 23 Juli 2020 Perihal seperti di atas, maka dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : MARIA ROSALINA GRASIA
Lembaga : Universitas Atmajaya Yogyakarta
Fakultas : Bisnis dan Ekonomika
Prodi/Jurusan : Akuntansi
Perkerjaan : Mahasiswi
Kebangsaan : Indonesia

Telah melakukan research/penelitian dan pengambilan data untuk penulisan Skripsi dengan judul "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada 3 (Tiga) Desa di Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Tahun 2018 " di Desa Ndorurea I, Desa Romarea dan Desa Ondorea Barat Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, terhitung sejak tanggal 28 Juli 2020 s/d 31 Agustus 2020.

Demikian untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya atas perhatian serta kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.



Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Ende di Ende;
2. Kepala Badan Kesbangpollinmas Kab. Ende di Ende;
- ✓3. Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta;
4. Yang Bersangkutan.